KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DITJEN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
DIREKTORAT IURAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN

# LAPORAN KINERJA

# DIREKTORAT IURAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN TAHUN ANGGARAN 2021

Jakarta, Januari 2022

# KATA PENGANTAR

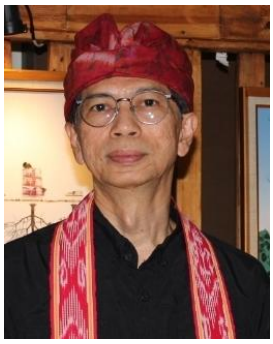

Puji syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan karunia- Nya Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik tepat pada waktunya.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan sebagai instansi pemerintah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan (IPHH) sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi, tujuan organisasi, khususnya PerjanjianKinerja dengan pimpinan unit kerja.

Laporan Kinerja Direktorat IPHH Tahun 2021 ini mencakup laporan pelaksanaan seluruh aktifitas Direktorat Iuran dan Peredarah Hasil Hutan Tahun 2021 dan disusun dengan format sesuai Surat Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor S.749/SET/Proev/Ren.2/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 perihal Penyusunan Laporan Tahun 2020 memperhatikan 5 (lima) komponen penilaian LKj yang meliputi :

1. Perencanaan kinerja (RENSTRA, RENJA Direktorat IPHH Tahun 2021);
2. Pengukuran kinerja (pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran dan implementasipengukuran);
3. Pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, pemanfaatan informasi kinerja;
4. Evaluasi dan kualitas evaluasi, pemanfaatan hasil evaluasi;
5. Pencapaian kinerja (output, outcome dan kinerja lainnya).

Indikator kinerja yang disajikan dalam laporan ini digunakan sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja. Dengan menggunakan tolok ukur ini akan terlihat capaian kinerja yang telah dilakukan Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan dalam mempertanggungjawabkan tugas, wewenang dan sumber daya yang telah diberikan.

Kepada semua pihak yang telah turut berpartisipasi dalam proses penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih, semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Jakarta, Januari 2022
Plt. Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan,

Ir. Drasospolino, M.Sc
NIP. 19640907 199102 1 002

# RINGKASAN/IKHTISAR CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Tahun Anggaran 2021 merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan (IPHH) dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan Satker IPHH Tahun Anggaran 2021, dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini memuat laporan pelaksanaan seluruh aktifitas Direktorat IPHH tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 18/Menlhk-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat IPHH mempunyai tugas melaksanakan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis iuran kehutanan, peredaran, pengukuran pengujian, serta tertib peredaran hasil hutan.

Program Direktorat Jenderal PHPL Tahun 2020-2024 yaitu "Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen" dengan salah satu Indikator Kinerja Programnya (IKP) adalah Iuran Kehutanan dari Pemanfaatan Hutan Produksi Meningkat. Dari IKP tersebut selanjutnya Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan menjabarkan lebih lanjut menjadi 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut :

1. Pemegang izin yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT sebanyak 293 Unit.
2. Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi sebanyak 301 Wajib Bayar (WB).
3. Tenaga kerja profesional bidang pemanfaatan hutan sebanyak 160 orang.

Pelaksanaan Kesiapan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Direktorat IPHH Tahun Anggaran 2021 didanai sumber anggaran DIPA dengan jumlah anggaran awal sebesar Rp8.256.395.000,00, akan tetapi pada bulan Februari 2021 dikarenakan adanya pendemi Covid-19 pemerintah melakukan refocusing anggaran sehingga dengan hasil refocusing tersebut anggaran Direktorat IPHH Tahun Anggaran 2021 menjadi sebesar Rp5.305.317.000,00 dan terakhir pada bulan Agustus 2021 menjadi Rp5.030.763.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.994.541.506,00 atau pencapaian indikator kinerja input sebesar 99,28%. Sedangkan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) adalah sebagai berikut.

1. Pemegang izin yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT sebesar 100,73 %.
2. Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi sebesar 101,81 %.
3. Tenaga kerja profesional bidang pemanfaatan hutan sebesar 402,50 %.

Sesuai Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka capaian kinerja Direktorat IPHH adalah Efektif karena semua target IKK tercapai sangat baik dan efektif serta efisien. Akan tetapi salah satu IKK Tenga kerja profesiaonal

bidang pemanfatan hutan capaiannya melebihi target yang ditetapkan oleh Direktorat IPHH sehingga terdapat anomali dalam realisasi target sebesar 302,50%.

Hal ini disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Adanya peningkatan frekuensi pembinaan yang dilakukan oleh Direktur IPHH dan Direktur Jenderal PHPL meskipun dalam suasana pendemi Covid-19 yang melanda Indonesia.
- Adanya peningkatan koordinasi antara Direktorat IPHH/Direktorat Jenderal PHPL serta instansi terkait lainnya (Dinas Provinsi, BPHP dan sebagainya) meskipun dalam suasana pendemi Covid-19 yang melanda Indonesia.
- Adanya inovasi birokrasi dalam penatausahaan hasil hutan dan penatausahaan SIPUHH dan SIPNBP melalui self assessment, sehingga dapat meningkatkan kinerja Direktorat yang berdampak pada meningkatnya kinerja instansi.
- Pada masa pandemi sesuai SK Sekretaris Jenderal KLHK Nomor SK.33/SETJEN/ROKEU/KEU.1/5/2020 tentang Pedoman Standar Biaya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Jarak Jauh Secara Elektronik (E-Learning) TA 2020 Lingkup KLHK Diklat Tenaga Profesional dapat dilaksanakan dengan jarak jauh. Hal ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mengikutkan Diklat karyawannya karena dinilai jauh lebih efisien dibandingkan dengan tatap muka. Dengan adanya Diklat jarak jauh ini peserta Diklat semakin banyak dan Tenaga Profesional yang terbentuk dari hasil Diklat sebanyak 644 orang melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 160 orang.
- Penutupan SIMPONI sehingga pembayaran PNBP hasil pemanfaatan hutan hanya dapat disetorkan melalui aplikasi SI-PNBP.
- Refocusing Anggaran tahun 2021 sehingga terjadi penyesuaian terhadap target IKK, akan tetapi penetapan targetnya belum mempertimbangkan kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga Direktorat IPHH melakukan penetapan target dengan hanya memperhitungkan bahwa dengan adanya pendemi Covid-19 akan kesulitan dalam melaksanakan kegiatan di lapangan sehingga target yang ditetapkan terlalu kecil.

# DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..... i
RINGKASAN EKSEKUTIF ..... ii
DAFTAR ISI ..... iv
DAFTAR TABEL ..... v
DAFTAR LAMPIRAN ..... vi

BAB I. PENDAHULUAN ..... 1
A. Latar Belakang ..... 1
B. Tugas Pokok dan Fungsi ..... 1
C. Organisasi ..... 2

BAB II. PERENCANAAN KINERJA..... 6
A. Rencana Strategis 2020 – 2024 ..... 6
B. Rencana Kerja 2021 ..... 7

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ..... 9
A. Capaian Kinerja Organisasi ..... 9
B. Realisasi Anggaran ..... 27
C. Capaian Anggaran Tahun 2021..... 29

BAB IV. PENUTUP ..... 31
A. Kesimpulan ..... 31
B. Saran ..... 31

Lampiran

# DAFTAR TABEL

Halaman


| | | |
|---|---|---|
| Tabel 1. | Rekapitulasi Pegawai Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021 ..... | 4 |
| Tabel 2. | Pagu Anggaran Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Tahun 202…... | 5 |
| Tabel 3. | Indikator Kinerja Utama Satker Direktorat IPHH Tahun Anggaran 202…..... | 7 |
| Tabel 4. | Pagu Anggaran Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan tahun 2021.... | 8 |
| Tabel 5. | Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2021 ..... | 9 |
| Tabel 6. | Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya…… | 11 |
| Tabel 7. | Hasil Pencapaian Anggaran Penyerapan Anggaran Tahun 2021..... | 29 |
| Tabel 8. | Capaian Anggaran Tahun 2021…… | 30 |
| Tabel 9. | Perbandingan capaian IKK Tahun 2021 dengan Target Tahun 2020-2024… | 31 |

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Penetapan Kinerja Tahun 2021 Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Lampiran 2. Rekapitulasi Penyerapan GANISPH pada Pemegang Izin Berdasarkan Kualifikasi

Lampiran 3. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Periode 2017 s.d 2021

# BAB I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, diatur bahwa Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja disusun oleh setiap entitas (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, dan Bendahara Umum Negara) sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD. Laporan Kinerja berisi tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD.

Sejalan dengan hal tersebut diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menterzi PAN dan RB tersebut menjelaskan bahwa dokumen Penetapan Kinerja merupakan dokumen suatu pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Masing-masing satuan kerja dan unit kerja Eselon II menyusun penetapan kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani pimpinan unit organisasi (Eselon I) dan pimpinan satuan kerja.

Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan sebagai salah satu unit kerja Eselon II dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari wajib membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun serta Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2020-2024. Oleh karena itu, sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Penetapan Kinerja, Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan diwajibkan disusun Laporan Kinerja Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/Menlhk-II/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,

bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang iuran, peredaran, pengukuran dan pengujian, serta tertib peredaran hasil hutan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan perumusan kebijakan iuran, peredaran, pengukuran dan pengujian, serta tertib peredaran hasil hutan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan iuran, peredaran, pengukuran dan pengujian, serta tertib peredaran hasil hutan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria iuran, peredaran, pengukuran dan pengujian, serta tertib peredaran hasil hutan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis iuran, peredaran, pengukuran dan pengujian, serta tertib peredaran hasil hutan; dan
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

## C. Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari esselon III dan esselon IV dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Subdirektorat Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang penerimaan negara bukan pajak; dan menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan penerimaan negara bukan pajak; penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penerimaan negara bukan pajak; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penerimaan negara bukan pajak; dan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penerimaan negara bukan pajak.

2. Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang peredaran hasil hutan; dan menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan peredaran hasil hutan; penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan peredaran hasil hutan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria peredaran hasil hutan; dan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis peredaran hasil hutan.

3. Subdirektorat Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang pengukuran dan pengujian hasil hutan; dan menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan pengukuran dan pengujian hasil hutan; penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengukuran dan pengujian hasil hutan; penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria pengukuran dan pengujian hasil hutan; dan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengukuran dan pengujian hasil hutan.
4. Subdirektorat Tertib Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang tertib peredaran hasil hutan dan menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan tertib peredaran hasil hutan; penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan tertib peredaran hasil hutan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria tertib peredaran hasil hutan; dan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis tertib peredaran hasil hutan.
5. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Tahun 2021 yang bersifat jangka pendek sebagai acuan pelaksanaan kegiatan operasional tahun 2021, sehingga sasaran-sasaran kegiatan pembangunan bidang iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal, efektif dan efisien.

Dalam penyusunan Renja Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Tahun 2021 mengacu kepada Renja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2020-2024.

Adapun Struktur Organisasi Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan disajikan pada Gambar 1 berikut:

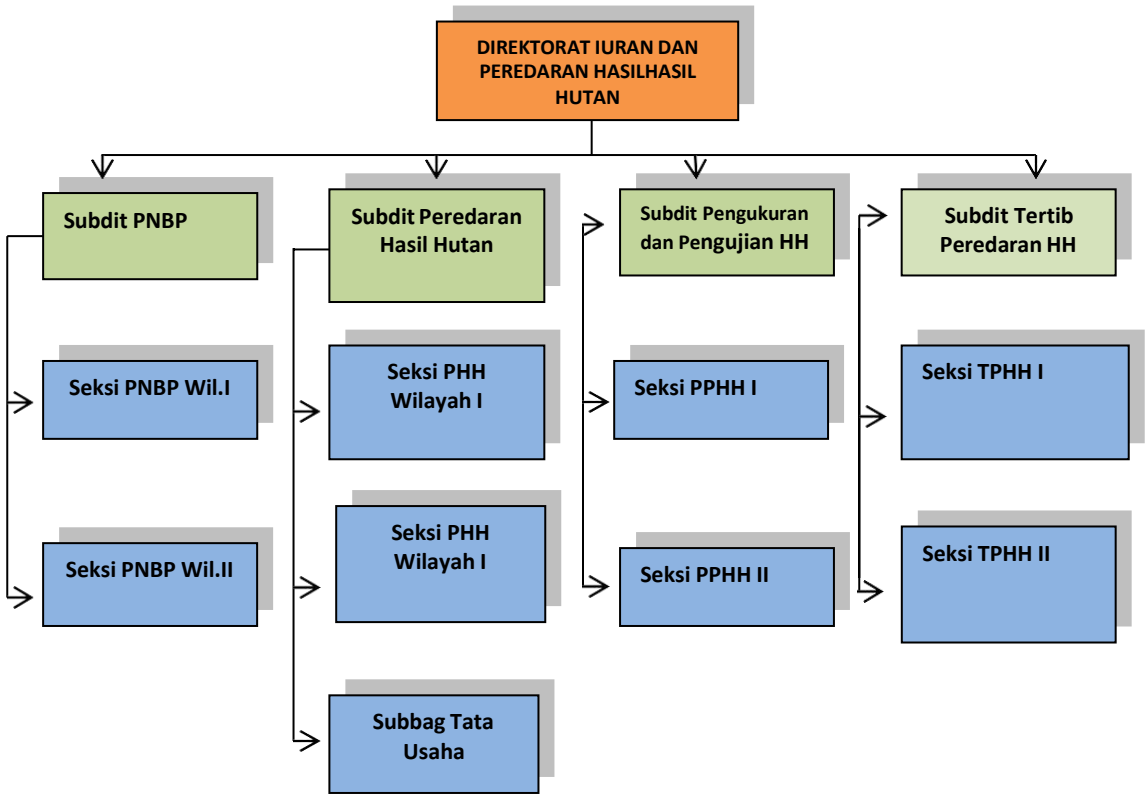


Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan

Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi mempunyai daya dukung, diantaranya yaitu:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

   Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh pegawai sebanyak 40 orang (PNS sebanyak 37 orang, dan Honorer sebanyak 3 orang), dengan tingkat pendidikan bervariasi mulai lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga lulusan Strata Dua (S2). Adapun rekapitulasi pegawai berdasarkan pendidikan disajikan pada Tabel 1 di bawah ini.

   Tabel 1. Rekapitulasi Pegawai Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021

| Unit Kerja | Pendidikan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S3 | S2 | S1 | D3 | D1 | SLTA | SD | Jumlah |
| Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan | | 16 | 13 | 5 | 1 | 1 | | 36 |

Sumber: Subbag TU, Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan (2021)

2. Keuangan

Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung anggaran DIPA Tahun Anggaran 2021 revisi terakhir sebesar Rp5.305.317.000,00 Sebaran Rekapitulasi pagu anggaran disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Pagu Anggaran Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Tahun 2021

| No | ROK | Pagu (RP) |
|---|---|---|
| 1. | NSPK Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan | 873.936.000 |
| 2. | Layanan Iuran dan Peredaran Hasil Hutan | 1.462.553.000 |
| 3. | Pembinaan Teknis/ Supervisi Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan | 2.694.274.000 |
| | **JUMLAH** | 5.305.317.000 |

Sumber: DIPA/POK, Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan (2021).

# BAB II. PERENCANAAN KINERJA

## A. Rencana Strategis 2020 - 2024

### Visi dan Misi

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK 2020-2024, maka Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL) sebagai Unit Kerja Eselon I KLHK menetapkan Visi dan Misi Ditjen PHPL Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

Visi : "**Terwujudnya Tata Kelola Hutan produksi Yang Berkelanjutan Berbasis Multi Usaha yang berdaya saing untuk meningkatkan investasi, Produktivitas serta kesejahteraan masyarakat**" dalam mendukung "**Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat".**

menetapkan 3 (tiga) misi yang diemban, yaitu:

a. Meningkatkan daya saing usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam rangka mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
b. Mengembangkan multi usaha hutan produksi yang kompetitif dalam rangka mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
c. Meningkatkan tata kelola hutan produksi berkelanjutan yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sesuai dengan RPJMN 2020-2024 terkait tupoksi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak secara lestari.
2) Meningkatnya produksi dan produktifitas hasil hutan serta penerimaan negara bukan pajak dari hutan produksi.
3) Meningkatnya produksi dan ragam produk hasil hutan (kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan).
4) Meningkatnya produksi dan ekspor produk industri kehutanan.

Sebagai barometer keberhasilan pencapaian sasaran, maka ditetapkan Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 2020-2024 yaitu:

1) Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi (Ha).
2) Iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi meningkat (Rupiah).

3) Produksi hasil hutan kayu meningkat (m3)
4) Nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu meningkat (USD)
5) Unit manajemen yang mengembangkan Multi Usaha kehutanan (unit).
6) Akses legal bagi masyarakat pada hutan produksi meningkat (Ha).
7) Investasi baru pada hutan peoduksi (unit).
8) Unit manajemen bersertifikat PHPL sedang dan baik (Unit Manajemen).
9) Nilai SAKIP Ditjen PHPL (poin).

## B. Rencana Kerja 2021

1. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Rencana Strategis Direktorat Iuran Peredaran Hasil Hutan Tahun 2020-2024, yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari adalah Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan. Tujuan dari program tersebut adalah optimalisasi pengelolaan Hutan Produksi, sehingga meningkatkan produksi dan diversifikasi hasil hutan serta memperluas kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan. Dalam mendukung terlaksananya Program Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan peningkatan tertib penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan sesuai ketentuan, sebagaimana tabel 3.

Tabel 3. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Satker Direktorat IPHH Tahun Anggaran 2021

| SASARAN | | TARGET |
|---|---|---|
| **URAIAN** | INDIKATOR KINERJA | |
| Iuran Kehutanan dari Pemanfaatan Hutan Produksi Meningkat | Pemegang izin yang tertib dalam melaksanakan penatusahaan hasil hutan sesuai tahun RKT. | 275 Unit |
| | Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi. | 277 Wajib Bayar |
| | Tenaga kerja profesional bidang pemanfaatan hutan. | 160 Orang |

2. Pembiayaan

Dalam DIPA Satker Sekretariat Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan berdasarkan Surat Pengesahan Menteri Keuangan Nomor: SP DIPA-029.03.1.465007/2021 tanggal 23 November 2020, bahwa pagu Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Tahun 2021 sampai dengan revisi terakhir sebesar Rp5.030.763.000,00 adapun pagu masing masing Output sebagaimana tercantum dalam tabel 4.

Tabel 4. Pagu Anggaran Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Tahun 2021

| No | ROK | Pagu (RP) |
|---|---|---|
| 1. | NSPK Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan | 873.936.000 |
| 2. | Layanan Iuran dan Peredaran Hasil Hutan | 1.462.553.000 |
| 3. | Pembinaan Teknis/ Supervisi Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan | 2.694.274.000 |
| | **JUMLAH** | 5.305.317.000 |

Sumber : DIPA/POK, Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan (2021).

Berdasarkan Penetapan Kinerja Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Tahun 2021 (Lampiran 1), Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan tertib penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan dengan sesuai target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tahun 2021 yang telah dinyatakan dalam Penetapan Kinerja Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Tahun 2021, yaitu:

"Mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil ".

# BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Program. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan adalah sebagai berikut:

1. Pemegang izin yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuaitahun RKT sebesar 100,73 %.
2. Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutanproduksi sebesar 101,81 %.
3. Tenaga kerja profesional bidang pemanfaatan hutan sebesar 402,50 %.

Hasil pengukuran kinerja selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2021

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iuran Kehutanan dari Pemanfaatan Hutan Produksi Meningkat | Pemegang izin yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT. | 275 Unit | 277 Unit | 100,73 |
| | | Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi. | 277 WB | 282 WB | 101,81 |
| | | Tenaga kerja professional bidang pemanfaatan hutan. | 160 orang | 644 orang | 402,50 |

Sesuai Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka capaian kinerja Direktorat IPHH adalah Efektif karena semua target IKK tercapai sangat baik dan efektif serta efisien. Akan tetapi salah satu IKK Tenga kerja profesional bidang pemanfatan hutan capaiannya melebihi target yang ditetapkan oleh Direktorat IPHH sehingga terdapat anomali dalam realisasi target sebesar 302,50%.

Hal ini disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Adanya peningkatan frekuensi pembinaan yang dilakukan oleh Direktur IPHH dan Direktur Jenderal PHPL meskipun dalam suasana pendemi Covid-19 yang melanda Indonesia.
- Adanya peningkatan koordinasi antara Direktorat IPHH/Direktorat Jenderal PHPL serta instansi terkait lainnya (Dinas Provinsi, BPHP dan sebagainya) meskipun dalam suasana pendemi Covid-19 yang melanda Indonesia.

- Adanya inovasi birokrasi dalam penatausahaan hasil hutan dan penatausahaan SIPUHH dan SIPNBP melalui self assessment, sehingga dapat meningkatkan kinerja Direktorat yang berdampak pada meningkatnya kinerja instansi.
- Pada masa pandemi sesuai Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KLHK Nomor SK.33/SETJEN/ROKEU/KEU.1/5/2020 tentang Pedoman Standar Biaya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Jarak Jauh Secara Elektronik (E-Learning) TA 2020 Lingkup KLHK Diklat Tenaga Profesional dapat dilaksanakan dengan jarak jauh. Hal ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mengikutkan Diklat karyawannya karena dinilai jauh lebih efisien dibandingkan dengan tatap muka. Dengan adanya Diklat jarak jauh ini peserta Diklat semakin banyak dan Tenaga Profesional yang terbentuk dari hasil Diklat sebanyak 644 orang melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 160 orang.
- Penutupan SIMPONI sehingga pembayaran PNBP hasil pemanfaatan hutan hanya dapat disetorkan melalui aplikasi SI-PNBP.
- Refocusing Anggaran tahun 2021 sehingga terjadi penyesuaian terhadap target IKK, akan tetapi penetapan targetnya belum mempertimbangkan kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga Direktorat IPHH melakukan penetapan target dengan hanya memperhitungkan bahwa dengan adanya pendemi Covid-19 akan kesulitan dalam melaksanakan kegiatan di lapangan sehingga target yang ditetapkan terlalu kecil.

Untuk tahun 2020-2024, peningkatan PNBP sudah ditetapkan sebagai salah satu target dan indikator kinerja program Direktorat PHPL, untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah dan terobosan strategis (Effort Pemerintah) berupa:

1. Keringanan pembayaran PNBP (DR dan PSDH) terutang dalam bentuk pengangsuran (Permen LHK Nomor 21 Tahun 2021)
2. Satu iuran izin Multi usaha
3. Jangka waktu pembayaran PNBP menjadi 30 hari kalender
4. Tarif PSDH Khusus untuk Perhutanan Sosial sebesar 50% dibanding Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
5. Mengevaluasi kinerja UM (HA/HTI) dan mengambil langkah tegas terhadap UM yang tidak aktif;
6. Memastikan realisasi tebangan sesuai dengan RKT;
7. Tanaman Budidaya tidak dikenakan Dana Reboisasi (DR)
8. Meningkatkan produktivitas kayu pada HA antara lain melalui SILIN dan memberikan insentif kepada pelaku SILIN;
9. Mendorong produktifitas HT melalui kegiatan penanaman;
10. Mempercepat pelaksanaan multi usaha (HHBK dan Jasling);
11. Tarif DR dalam bentuk rupiah
12. Kelebihan pembayaran dapat dijadikan sebagai uang muka dan dapat dikompensasikan untuk pembayaran LHP berikutnya
13. Penghapusan PPN 10% atas kayu bulat menjadi 1 % (PMK Nomor 89 Tahun 2020)
14. OJK melalui POJK 11/2020 telah menerbitkan kebijakan stimulus kredit pembiayaan
15. Insentif pajak penghasilan PPh 21, 22 dan 25 (PMK Nomor 86 Tahun 2020).

Pagu anggaran Direktorat IPHH tahun 2021 adalah sebesar Rp.5.030.763.000,- dengan realisasi sebesar Rp.4.994.541.506,- (**99,28%**). Dengan capaian Indikator Kinerja Program

sebesar **107,51%**, maka berdasarkan pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya, capaian kinerja program Direktorat IPHH sebesar **0,92** (rasio input : output = 99,28% : 107,51%) termasuk kategori efisien (nilai efisiensi < 1), pengukuran **efisiensi** disajikan pada tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| | Target(Rp) | Realisasi(Rp) | % |
|---|---|---|---|
| **Input** | 5.030.763.000 | 4.994.541.506 | 99,28 |
| **Output** | 100% | 107,51% | 107,51 |
| **Nilai Efisiensi** | - | - | 0,92 |
| **Kategori** | - | - | Efisien |

**Rincian Output (RO) 5399.AFA.001 : NSPK Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan**

Perubahan kebijakan bidang pengelolaan hutan produksi lestari pada unit management pemegang izin usaha pemanfaatan hutan dimana unit-unit manajemen dapat melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara self assesment yang diterapkan mulai dari tahun 2016, tentu saja hal ini mengharuskan Satker Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan untuk melaksanakan review atau evaluasi terhadap aturan yang adasaat ini sehingga sejalan dengan kebijakan yang ada.

Dalam rangka optimalisasi penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari sektor kehutanan khususnya yang terkait dengan unit management antara lain Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPH), PSDH, DR dan PNT perlu dilakukan evaluasi secara berkala karena adanya fluktuasi atau perubahan harga terutama kayu. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan juga dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian

Nilai Tegakan yang diundangkan pada tanggal 19 Desember 2017. Untuk itu diperlukan pembahasan evaluasi dan penyempurnaan Peraturan Menteri LHK terkait Penetapan Harga Patokan untuk Perhitungan PSDH dan GRT. Guna menyelaraskan SI-PNBP maka diperlukan peraturan yang sesuai dengan norma-norma yang ada pada pada sistem tersebut, maka diperlukan peraturan yang mendukung yaitu dengan melakukan revisi P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan Dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan. Selain hal tersebut Direktorat IPHH juga melakukan penyusunan peraturan yang selaras dengan Undang-undang Cipta Kerja (UUCK) yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga ke depannya dapat diaplikasikan dan memperlancar kegiatan di bidang iuran kehutanan. Selain itu pada tahun 2021 berdasarkan terbitnya PP Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keringanan pembayaran PNBP (DR dan PSDH) terutang dalam bentuk pengangsuran maka diperlukan pembahasan dan penyusunan NSPK tata cara permohonan keringanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi wajib bayar pelaku usaha kehutanan terdampak pandemi corona virus disease 2019 sehingga pada bulan November 2021 telah terbit Peraturan Menteri LHK Nomor 21 Tahun 2021 tentang Keringan Penundaan dan Pengangsuran Pembayaran PNBP bagi Wajib Bayar Pelaku usaha Kehutanan terdampak Pandemi Covid-19. Berkaitan dengan UUCK dan perkembangan usaha dibidang kehutanan terdapat jenis-jenis PNBP baru sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 terkait Jenis dan Tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian LHK perlu disempurnakan melalui kegiatan pembahasan dan penyusunan NSPK.

Untuk mencapai hal tersebut dilaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan mengundang pihak terkait diantaranya para pakar, praktisi dan pejabat lingkup kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan dan Instansi terkait lainnya di bidang Iuran Kehutanan. Dari kegiatan ini diharapkan tersusunnya konsep peraturan bidang iuran kehutanan.

Setelah dilaksanakan pembahasan dan penyusunan NSPK terkait bidang IPHH maka dilaksanakan konsultasi publik serta sosialisasi pasca terbitnya Peraturan Menteri LHK Nomor 8 tahun 2021. Adapun pelaksaaan sosialisasi peraturan tersebut dilaksanakan di beberapa wilayah diantaranya Cirebon, Semarang dan Malang.

Outcome dari pelaksanaan kegiatan ini adalah usulan NSPK RPP nomor 12 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif PNBP lingkup Kementerian KLH, NSPK perubahan P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian

Nilai Tegakan, NSPK Revisi Peraturan Menteri LHK Nomor P.71/Menlhk-Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran PSDH, DR, GRT, DPEH dan IIUPH, dan serta terbitnya Permen LHK nomor 21 Tahun 2021 tentang NSPK tata cara permohonan keringanan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bagi wajib bayar pelaku usaha kehutanan terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019. Realisasi Anggaran DIPA yang untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp873.936.000,- (99.76%) dari pagu anggaran sebesar Rp871.806.875,-

**Rincian Output (RO) 5399.BAC.001 : Layanan Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan**

Dalam rangka pencapian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat IPHH, dilaksanakan dengan beberapa kegiatan dalam mendukung Rincian Output ini antara lain:

**A. Layanan Penatausahaan Hasil Hutan**

Pemeliharaan, pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SI-PUHH.

Kegiatan dilaksanakan untuk menunjang pencapaian IKK Output 2 berupa antara lain:

1. Pelaksanaan SIPUHH

Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Imformasi PUHH memerlukan pihak ketiga untuk melakukannya sehingga pelaksanaannya dilakukan secara lelang atau penunjukan langsung.

a. Langganan Managed Colocation Server SIPUHH pada data center. Colocation server SIPUHH sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2016, untuk menjamin keberlangsungan colocation server maka tahun 2021 diperlukan perpanjangan langganan selama 12 (dua belas) bulan.

b. Pemeliharaan Aplikasi dan Database SI-PUHH.

Pemeliharaan Aplikasi dan DatabaseSI-PUHH bertujuan untuk melindungi

aplikasi dan database agar terawat dan bebas dari virus yang menghambat kerja SI-PUHH. Pemeliharaan aplikasi dan database SI-PUHH diperlukan selama 12 (dua belas) bulan dalam tahun 2021.

2. Pengembangan SIPUHH

a. Pengembangan SIPUHH

Biaya pengembangan SIPUHH disediakan agar SIPUHH dapat terus menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan penatausahaan hasil hutan maupun perkembangan teknologi.

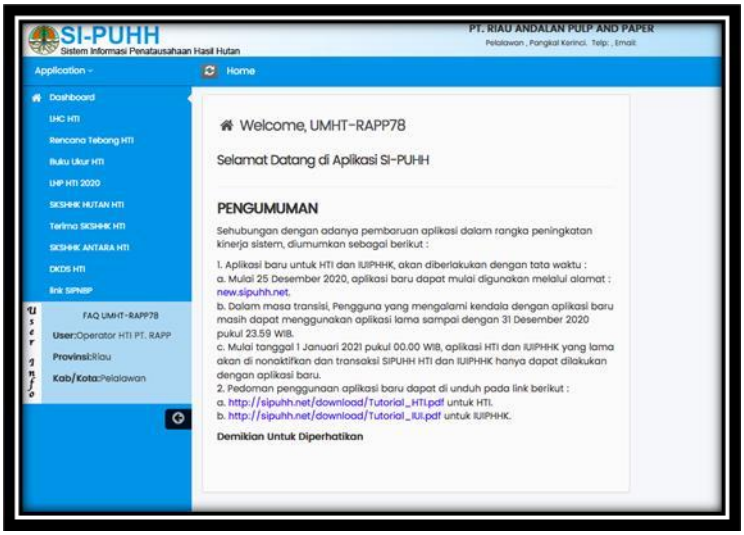


Kegiatan Pengembangan SIPUHH Tahun 2021 antara lain dilakukan untuk pengesuaian regulasi sebagaimana diatur dalam permenLHK nomor 8 Tahun 2021, meliputi:

1. Pengembangan SIPUHH untuk memfasilitasi pelaksanaan PUHH-HHBK secara utuh dri mulai pencatatan dokumen perencanaan, pelaksanaan produksi sampai penerbitan dokumen angkutan.
2. Pengembangan SIPUHH untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PUHH pada PKKNK dan Pemegang Hak Atas Tanah yang dimulai dengan pencatatan dokumen perencanaan secara detail
3. Pengembangan SIPUHH untuk memfasilitasi perizinan berusaha Multiusaha
4. Pengembangan SIPUHH untuk penyesuaian Aplikasi Collecting Data berbasis Android dengan Versi terbaru

Anggaran DIPA yang untuk pelaksanaan kegiatan ini selama tahun adalah sebesar Rp300.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp299.400.000,- (99,80%).

b. Rekonsiliasi Data Persediaan SI-PUHH

Sesuai amanat di Peraturan Menteri LHK Nomor P.66/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/ 10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam dan P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, mulai tahun 2021 mulai dilakukan metode rekonsiliasi data persediaan SIPUHH.

Terbitnya PermenLHK No 8 Tahun 2021 juga memperkuat pentingnya pelaksanaan rekonsiliasi data SIPUHH sebagai konsekuensi pelaksanaan PUHH

secara elektronik. Kegiatan rekonsiliasi dimaksudkan untuk menjamin keakuratan dan kesesuaian data dengan fisik dan pencatatan internal. Pada tahun 2021, diadakan sebanyak 3 kali rekonsiliasi, yaitu di Solo (Jawa Tengah), Samarinda (Kalimantan Timur); dan Semarang (Jawa Tengah) Anggaran DIPA yang untuk pelaksanaan kegiatan ini selama tahun 2021 adalah sebesar Rp120.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp118.309.255,- (98,59%).

3. Pengelolaan SIPUHH Online.

Metode pelaksanaan pengelolaan SIPUHH Online adalah secara swakelola dengan menyediakan layanan helpdesk yang dimaksudkan untuk memberikan informasi dan bantuan di dalam pelaksanaan tugas para user SIPUHH sehari-hari oleh para administrator SIPUHH serta pengelolaan server untuk menjamin SIPUHH tetap beroperasi tanpa adanya kendala. Pengelola server dan pengelola helpdesk perlu diberikan honorarium sesuai standar yang berlaku untuk periode selama 12 (dua belas) bulan pada tahun 2021.

Outcome dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terjaminnya pelaksanaan sipuhh dengan tersedia tenaga pengelola SIPUHH yang handal, dalam rangka menunjang pencapaian Indikator Kinerja khususnya output 2.

Anggaran DIPA yang untuk pelaksanaan kegiatan ini selama tahun adalah

sebesar Rp99.334.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp99.334.000,- (100,00%).

Outcome yang diperoleh dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelaksanaan penatausahaan hasil hutan melalui SIPUHH yang efektif dan efisien dan terpenuhinya PNBP atas pemanfaatan hasil hutan kayu.

Anggaran DIPA yang untuk pelaksanaan kegiatan ini selama tahun adalah sebesar Rp450.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp450.000.000,- (100,00%).

**B. Layanan Iuran Kehutanan.**

Pada tahun 2016 ada perubahan besar dalam tata kelola pemanfaatan hutan, dimana untuk meningkatkan daya saing dan perbaikan tata kelola kehutanan dalam rangka mengurangi ekonomi biaya tinggi sebagaimana hasil kajian Tim Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi saat ini, maka penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam perlu diatur kembali dengan memberikan peran yang lebih besar kepada pelaku usaha melalui penerapan prinsip self assessment dengan didukung teknologi informasi berbasis web. Terkait dengan urusan penanganan iuran kehutanan, instrumen yang mendukung adalah Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SI-PNBP).

SI-PNBP dibangun dan dikembangkan seiring terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/Setjen-KLHK/2015 dan untuk mencatat dan mendokumentasikan seluruh tahapan penatausahaan PNBP yang didukung teknologi informasi berbasis web. Dengan meningkatnya jumlah wajib bayar (WB), jumlah data transaksi dan teknologi informasi yang berkembang pesat, maka SI-PNBP perlu dikembangkan secara berkelanjutan.

Efektifitas dan optimalisasi implementasi SI-PNBP sangat tergantung pada interaksi WB dengan sistem. Dengan telah aktifnya SIMPONI (Sistem Informasi PNBP Online) milik Kementerian Keuangan, dimana sudah menjadi kewajiban setiap WB untuk melakukan transaksi di sana, maka perlu dilakukan integrasi, agar WB tetap terlayani di dalam satu kesatuan sistem yang terintegrasi, sehingga WB terhindar dari keharusan untuk mengakses banyak sistem dalam menyelesaikan kewajibannya.

Mengantisipasi adanya perubahan kebijakan yang pada prinsipnya menyederhanakan setiap proses, sehingga dengan berkembangnya Teknologi Informasi maka SIMPONI diharapkan juga lebih berkembang. Untuk itu dengan dengan berkembangnya SIMPONI perlu pelaksanaan workshop penyempurnaan

penerapan SI-PNBP.

Dengan adanya pembangunan Sistem Informasi ini diharapkan nantinya akan meningkatkan kualitas dan pengendalian monitoring, evaluasi, transportasi, akuntabilitas, dan efisiensi serta dapat membantu pembuat kebijakan dalam mengambil langkah-langkah terhadap kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam khususnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Pemeliharaan/ pengembangan aplikasi Sistem Informasi Penerimana Negara Bukan Pajak (SI-PNBP) diperlukan guna sarana yang telah dibangun/tersedia tetap dapat digunakan sebagaimana mestinya. Pengembangan SIPNBP berisifat update berdasarkan permasalahan yang ada, berdasarkan kebutuhan sesuai dengan kebijakan.

Pada tahun 2014 Kementerian Keuangan membangun sistem informasi terkait PNBP yang dinamakan SIMPONI. Sehubungan hal-hal tersebut, dalam rangka optimalisasi pemantauan PNBP Direktorat IPHH bermaksud untuk melakukan proses integrasi antara aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (SI-PUHH/Iuran- PSDH-DR) yang dikelola oleh Ditjen PHPL dengan aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMP ONI) yang dikelola Kementerian Keuangan.Selain itu, pembangun SI-PNBP juga sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, dimana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dalam pelaksanaan Strategi Reformasi Tata Kelola Pajak dan Optimalisasi Penerimaan Negara, yang dijabarkan dengan aksi:

a. Evaluasi kualitas dan penguatan mekanisme pertukaran data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain(Aksi Nomor 3); dan

b. Penyediaan interfacing database pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan/SIPUHH, Minerba One Map Indonesia/MOMI, Sistem Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan/SPIPP) dengan database Pajak (Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua/MPN G2) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online) (Aksi Nomor 8).

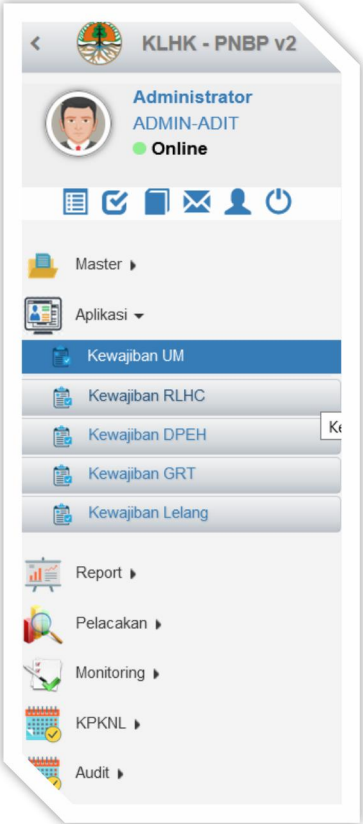


Dengan adanya pembangunan Sistem Informasi ini diharapkan nantinya akan meningkatkan kualitas dan pengendalian monitoring, evaluasi, transportasi, akuntabilitas, dan efisiensi serta dapat membantu pembuat kebijakan dalam mengambil langkah-langkah terhadap kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam khususnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Mulai Januari 2021 kegiatan transaksi PNBP khusus bidang pemanfaatan hutan hanya dapat dilakukan di SI-PNBP untuk mengakomodir hal-hal tersebut, Direktorat IPHH merencanakan pengembangan/pemeliharaan antara lain:

- Pembuatan Dashboard di server antara untuk monitoring Pembuatan modul pembayaran 25% dan kompensasi untuk wajib bayar IPK, IPPKH dan HGU.
- Pembuatan modul order kode billing atas HHBK dari Kawasan Hutan Konservasi.
- Penyesuaian order kode billing terhadap SIMPONI versi 2 untuk pemegang izin IUPHHK-HA, HT dan PHT.
- Penyesuaian monitoring piutang atas perhitungan denda berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2020.
- Monitoring audit untuk menunjang proses rekonsiliasi data.

Kegiatan pelayanan publik kepada badan usaha dilakukan berupa pelaksanaan SIGANISHUT dan pemeliharaan/pengembangannya. Sistem Informasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (SIGANISHUT) merupakan aplikasi layanan *online* berbasis web yang dibangun dan dikembangkan berdasarkan regulasi, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Layanan elektronik dibangun dalam rangka efektifitas dan efisiensi layanan pemerintah dan memberikan tingkat kepercayaan public terhadap layanan Kementerian LHK. Berdasarkan regulasi, seluruh tahapan dan proses terkait GANISPH dilakukan secara elektronik melalui SIGANISHUT. SIGANISHUT dapat diakses melalui laman https://siganishut.menlhk.go.id.

Layanan elektronik (e-layanan) SIGANISHUT sampai dengan Tahun 2021, meliputi:

1. e-Registrasi GANISPH dan Pemegang Izin.

   Registrasi *online* GANISPH dan Pemegang Izin dilakukan secara mandiri melalui SIGANISHUT. Registrasi dan Pembuatan Akun (*user login*), yaitu *username* dan *password* dibuat sendiri oleh GANISPH dan Pemegang izin. Aktivasi akun dilakukan melalui aktivasi email yang digunakan saat melakukan registrasi. Hal ini dalam rangka mempermudah dan menjamin privasi akun yang bersangkutan.
2. e-Nomor dan masa berlaku register GANISPH

   Penerbitan Nomor dan masa berlaku register GANISPH dilakukan secara elektronik.
3. e-permohonan penugasan GANISPH

   Permohonan penugasan GANISPH dilakukan secara elektronik melalui SIGANISHUT oleh pemegang izin.
4. e-Persetujuanpenugasan GANISPH

   Surat Persetujuan Penugasan GANISPH diterbitkan oleh Kepala BPHP secara elektronik. Apabila dalam waktu 10 hari kerja kepala BPHP tidak memberikan respon (setuju/tidak menyetujui permohnan penugasan), maka surat persetujuan penugasan GANISPH diterbitkan otomatis oleh SIGANISHUT.
5. e-pembatalan penugasan GANISPH

   Pembatalan penugasan GANISPH harus dilaporkan GANISPH atau pemegang izin secara elektronik. Pembatalan penugasan ini dilaporkan dalam hal GANISPH yang bersangkutan meninggal dunia, atau pindah tugas sebelum masa penugasannya berakhir.
6. e-Kartu Penugasan GANISPH

   Kartu penugasan GANISPH dapat dicetak setelah diterbitkan e-penugasan GANISPH oleh Kepala BPHP.
7. e-Penempatan GANISPH

   Penempatan GANISPH diterbitkan oleh pimpinan pemegang izin secara elektronik. Penempatan diterbitkan setelah GANISPH yang bersangkutan telah mendapatkan e-penugasan di pemegang izin yang bersangkutan oleh Kepala BPHP.
8. e-laporan kegiatan GANISPH

   GANISPH harus menyampaikan laporan kegiatan secara elektronik melalui SIGANISHUT.

9. e-Surat Keterangan Penilaian Kinerja GANISPH

   Hasil penilaian kinerja GANISPH dituangkan dalam surat keterangan penilaian kinerja GANISPH yang diterbitkan oleh kepala BPHP secara elektronik melalui SIGANISHUT.

10. Info Publik

    SIGANISHUT dibangun dan dikembangkan salah satunya dalam rangka keterbukaan informasi publik, sehingga SIGANISHUT menyampaikan data dan informasi yang relevan bagi publik. Publik dapat mengakses informasi terkait GANISPH pada tampilan muka SIGANISHUT tanpa menggunakan hak akses (*user login*).

Hasil uji petik analisa akses pengguna SIGANISHUT berdasarkan hari pada kurun waktu 1 September 2021 s.d. 22 Desember 2021, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Tren pengunjung SIGANISHUT bertahan di angka 400 sampai 600 pengguna pada hari kerja dan berkurang di bawah 200 s.d 100 pengguna pada akhir pekan (sabtu dan minggu).
2. Jumlah total pengunjung 3 bulan terakhir (1 September 2021 s.d. 22 Desember 2021) tercatat 11,760 pengguna.
3. Rata-rata pengunjung menghabiskan waktu di aplikasi SIGANISHUT ini 2 menit 46 detik.

Berdasarkan uji petik Analisa tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa trafik pengguna SIGANISHUT cukup padat, yaitu diakses oleh pengguna 24 Jam/7hari dalam seminggu. Dalam hal kecepatan akses juga dapat dilihat bahwa pengguna rata-rata hanya membutuhkan waktu 2 menit 46 detik dalam menyelesaikan keperluannya di dalam aplikasi SIGANISHUT.

SIGANISHUT beroperasi sejak tanggal 13 November 2020, sampai dengan tanggal 25 Desember 2021 (± 1 tahun), kapasitas server SIGANISHUT telah terisi sebesar 254 GB

atau 45,52% dari kapasitas server.

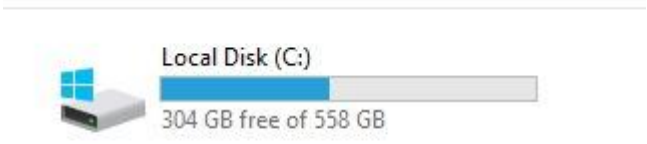


Gambar …. Kapasitas eksisting Server SIGANISHUT per tanggal 22 Desember 2021

Sampai dengan saat ini, aplikasi SIGANISHUT menggunakan 1 Server (Dedicated) yang berada di ruangan Direktorat IPHH, dengan menggunakan 2 service utama yaitu *web server* dan *database server*.

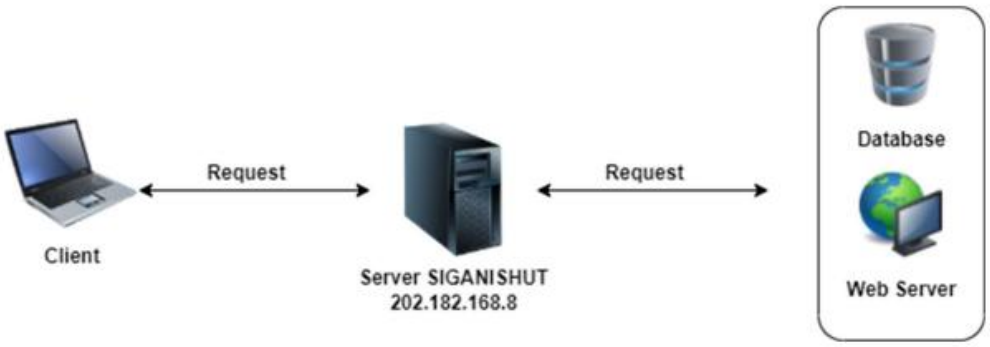


Gambar. ....Skema Eksisting SIGANISHUT

Karena di dalam server memproses dua service utama, yaitu *webserver* dan *database*, menyebabkan beban server menjadi berat. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan performa server dalam memberikan layanan ke pengguna, perlu menambahkan server baru yang dikhususkan untuk server database.

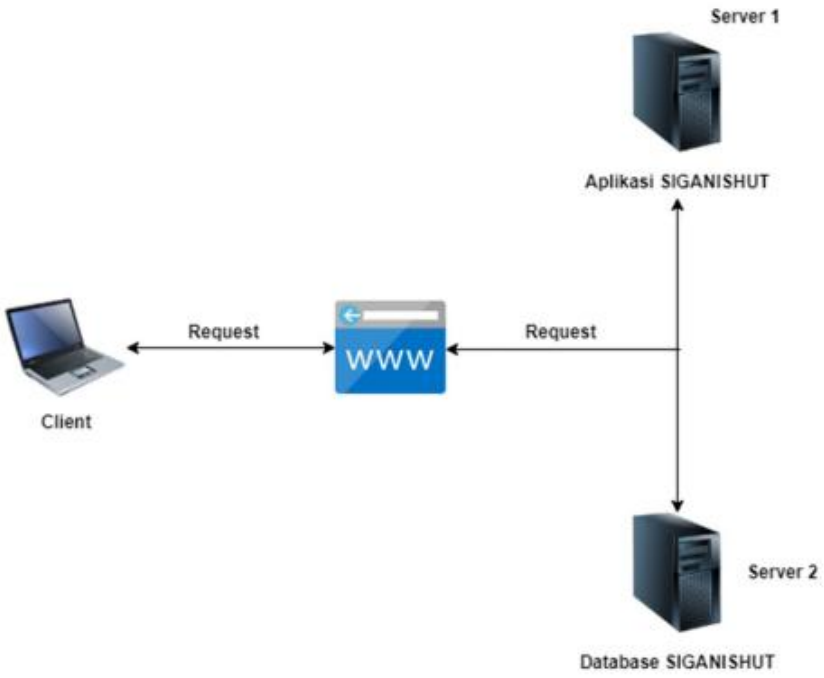


Gambar. Skema Rencana SIGANISHUT

Evaluasi pelaksanaan SIGANISHUT dilakukan dalam rangka mengetahui tingkat kesuksesan implementasi SIGANISHUT sebagai bahan masukan bagi Direktorat IPHH terkait hasil evaluasi kesuksesan implementasi SIGANISHUT (kemampuan teknis pengguna, pelaksanaan operasional dan pendayagunaan SIGANISHUT). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan alat penelitian berupa kuesioner. Data primer berupa kuesioner disebar kepada responden melalui google docs. Responden ini meliputi : Petugas SIGANISHUT pada BPHP, GANISPH dan Pemegang Izin, yaitu sebanyak 737 responden. Pengambilan sampel dilakukan pada kurun waktu 23 Oktober 2021 s.d.30 Oktober 2021. Data diolah dengan menggunakan Partial Least Square (PLS) yang merupakan bagian sekaligus alternatif dari Structural Equation Modeling (SEM). Sedangkan software yang digunakan adalah SmartPLS versi 2.0 M3. Penelitian ini menggunakan pengujian, yang meliputi:

- ✓ Validitas Konvergen *(Convergent Validity)*
- ✓ Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*)
- ✓ Reliabilitas Konstruk (Construct Reliability)
- ✓ Nilai *R-Square*
- ✓ Nilai *Path Coefficients*

Hasil analisis sikap responden SIGANISHUT sebagai berikut

a. Hasil analisis sikap responden SIGANISHUT terhadap *Top Management Support*

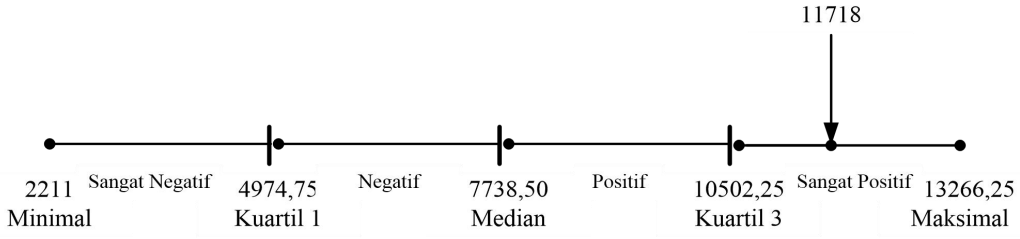


Gambar …….Hasil Interpretasi Skor Total Responden terhadap Dukungan Pimpinan *(Top Management Support)*

Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan sikap responden terhadap *Top Management Support* terkait implementasi SIGANISHUT berada pada kategori sikap sangat positif.

b. Hasil analisis sikap responden SIGANISHUT terhadap *Information Quality*

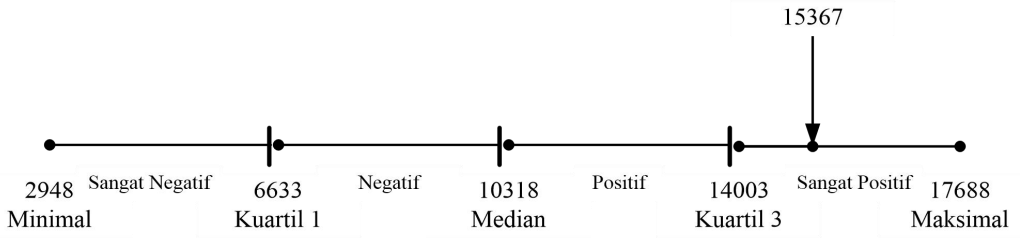


Gambar ….. Hasil Interpretasi Skor Total Responden terhadap Kualitas Informasi *(Information Quality)*

Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan sikap responden terhadap Kualitas Informasi terkait implementasi SIGANISHUT berada pada kategori sikap sangat positif.

c. Hasil analisis sikap responden terhadap *Perceived Usefulness* SIGANISHUT

Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan sikap responden terhadap *Perceived Usefulness* (Persepsi Kemanfaatan) terkait implementasi SIGANISHUT berada pada kategori sikap sangat positif.

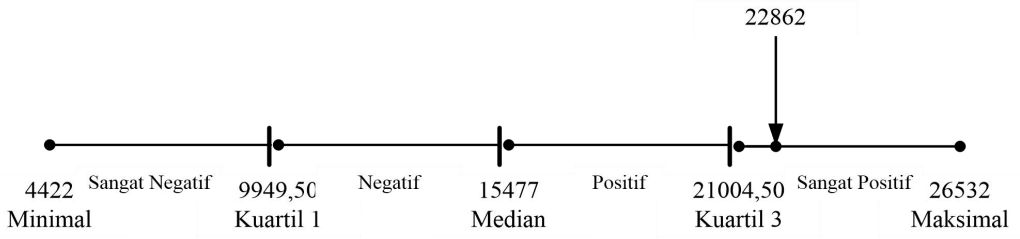


Gambar…..Hasil Interpretasi Skor Total Responden terhadap Persepsi Kemanfaatan *(Perceived Usefulness)*

d. Hasil analisis sikap responden terhadap *Perceived Ease of Use* SIGANISHUT

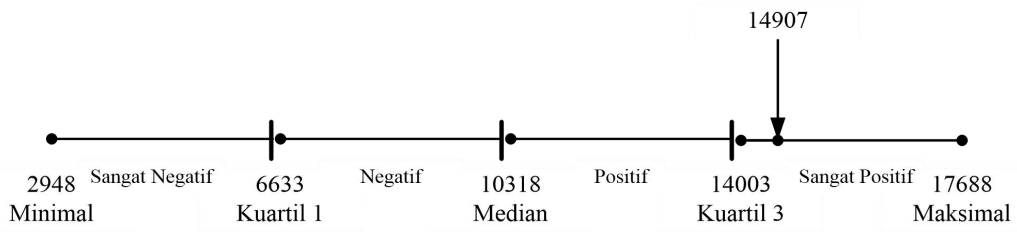


Gambar ..... Hasil Interpretasi Skor Total Responden terhadap Persepsi Kemudahan Penggunaan (*Perceived Ease of Use)*

Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan sikap responden terhadap *Perceived Usefulness* (Persepsi Kemudahan Penggunaan) terkait implementasi SIGANISHUT berada pada kategori sikap sangat positif.

e. Hasil analisis sikap responden terhadap *User Satisfaction* SIGANISHUT

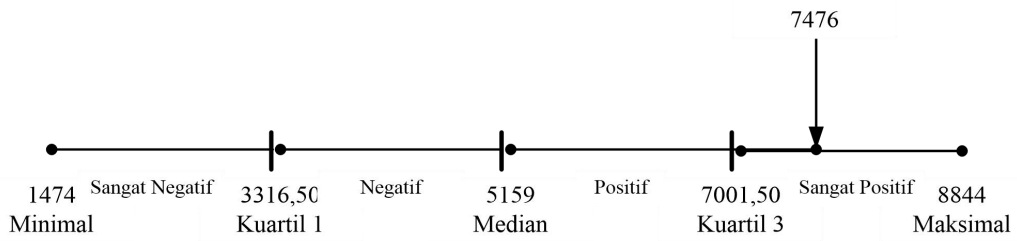


Gambar.... Hasil Interpretasi Skor Total Responden terhadap Kepuasan Pengguna *(User Satisfaction)*

Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan sikap responden terhadap *User Satisfaction* (Kepuasan Pengguna) terkait implementasi SIGANISHUT berada pada kategori sikap sangat positif.

Kegiatan pelayanan publik kepada badan usaha yang dilaksanakan melalui:

1. Pembahasan Aplikasi SIGANISHUT

   Kegiatan ini dilakukan melalui rapat pembabahasan untuk menghimpun masukan-masukan terkait pelaksanaan SIGANISHUT sebagai bahan pengembangan SIGANISHUT mengenai implementasi pembentukan, penugasan, pembinaan dan pengendalian GANISPH.

2. Pemeliharaan/Pengembangan SIGANISHUT

   Pengembangan aplikasi SIGANISHUT adalah untuk mempersiapkan instrumen teknologi informasi dalam rangka menyelaraskan antara proses bisnis dan penerapan teknologi informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Pengembangan aplikasi SIGANISHUT bertujuan untuk memperlancar implementasi pembentukan, penugasan,

pembinaan dan pengendalian GANISPH yang tertuang dalam SIGANISHUT. Pada tahun 2021 telah dilakukan pemeliharaan/pengembangan SIGANISHUT meliputi:

a. Pembuatan Informasi Penutupan Registrasi di SIGANISHUT pada *User Interface*
b. Penutupan Registrasi SIGANISHUT
c. Pengembangan aplikasi pada User LSP
d. Pengembangan aplikasi permohonan penugasan GANISPHPL pada User Sub Operator dan Petugas BPHP
e. Pengembangan aplikasi penugasan GANISPHPL pada User GANISPHPL, Sub Operator, dan BPHP
f. Pengembangan aplikasi pelaporan kegiatan GANISPHPL pada User GANISPHPL
g. Pengembangan aplikasi reporting

Realisasi Anggaran DIPA untuk pelaksanaan kegiatan ini Layanan Iuran Kehutanan adalah sejumlah Rp Rp772.517.200,- (98,18%) dari pagu anggaran sebesar Rp786.803.000,-.

**Rincian Output (RO) 5399.BDB.001 : Pembinaan Teknis/Supervisi Penatausa haan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan**

Dalam rangka pencapian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat IPHH, dilaksanakan dengan beberapa kegiatan dalam mendukung Rincian Output ini antara lain:

**A. Audit Kepatuhan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan**
**B. Pembinaan Teknis/Supervisi Pengendalian Tertib Peredaran Hasil Hutan**
**C. Pembinaan Teknis/Supervisi Pengendalian Tenaga Profesional bidang Pemanfaatan Hutan dan Tertib Iuran Kehutanan.**

Salah satu kegiatan dalam rangka mendukung pencapian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat IPHH adalah pembinaan teknis/supervisi pengendalian tenaga profesional bidang pemanfaatan hutan dan tertib iuran kehutanan yang dilaksanakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas GANISPH.

GANISPH merupakan aset negara dan berperan penting dalam mendukung optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang merupakan orang terdepan yang melaksanakan kegiatan pengukuran dan pengujian hasil hutan di lapangan. Hasil pengukuran dan pengujian hasil hutan yang dilakukan oleh GANISPH harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak negara.

Dalam kegiatan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) pemegang izin telah diberi kepercayaan dan kemudahan untuk melakukan pencatatan, pendokumentasian dan pelaporan atas kayu yang diproduksinya sendiri secara elektronik melalui aplikasi yang diakses secara *on-line*

melalui Sistem Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH). Dan juga pemegang izin sebagai Wajib Bayar diberi wewenang untuk menghitung sendiri, membayar sendiri dan melaporkan sendiri kewajibannya kepada Negara untuk pembayaran PNBP melalui Sistem Penerimaan Negara Secara *On Line* (SIMPONI) yang telah dikembangkan melalui Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SI-PNBP) yang terkoneksi dengan SI-PUHH. Namun dengan diberikannya kemudahan dan kepercayaan kepada pemegang izin secara *self assessment* dalam melaksanakan kegiatan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) dan Pembayaran PNBP, perlu adanya kepastian terhadap kepatuhan atas kegiatan PUHH dan PNBP yang dilaksanakan oleh Tenaga Teknis Pengukuran Hasil Hutan (GANISPH) dan pihak pemegang izin yang terkait dalam kegiatan PUHH dan PNBP. Kemungkinan besar permasalahan yang timbul akibat diberlakukannya kegiatan PUHH dan PNBP secara *self assessment* ini adalah adanya penyalahgunaan wewenang, penerapan teknis yang salah ataupun ketidaktahuan pelaksana secara teknis, sehingga hal ini akan menyebabkan kerugian negara. Faktor-faktor penyebab kerugian negara yang berpotensi di lapangan adalah sebagai berikut :

a. Adanya kesalahan menentukan jenis hasil hutan;
b. Adanya kesalahan teknik pengukuran dan pengujian hasil hutan;
c. Adanya kesalahan dalam penerapan SI-PUHH dan SI-PNBP;
d. Adanya penyalahgunaan wewenang.

Oleh karena itu Direktorat IPHH melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas GANISPH. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas GANISPHPL bertujuan untuk mengetahui kemampuan teknis dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pengujian hasil hutan, serta pembinaan terhadap GANISPHPL yang dilakukan melalui:

1. Pembahasan pelaksanaan tugas GANISPH

   Kegiatan ini dilakukan untuk membahas masukan-masukan dari hasil pelaksanaan tugas GANISPHPL melalui rapat pembahasan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut.

2. Uji Petik Lapangan

   Uji petik lapangan dilaksanakan melalui perjalanan dinas dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas GANISPHPL untuk mengetahui kemampuan teknis dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pengujian hasil hutan, serta pembinaan terhadap GANISPHPL.

Salah satu Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal PHPL Tahun 2021 adalah Peningkatan dari investasi pemanfaatan hutan produksi sebesar Rp. 3,164 Trilyun, dalam

rangka mendukung pencapaian IKP tersebut Direktorat IPHH mempunyai IKK Wajib Bayar yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi, beberapa kegiatan untuk mendukung IKK tersebut diantaranya:

1. Rekonsiliasi data PNBP antara admisnistrator SIPNBP dengan Wajib Bayar.

   Sesuai amanat di Peraturan Menteri LHK Nomor P.8 Tahun 2021, mulai tahun 2021 dilakukan metode rekonsiliasi data PNBP. Tidak bisa dipungkiri bahwa transaksi elektronik beberapa terdapat kendala seperti double inputan yang di sebabkan oleh jaringan atau karena kesalahan operator yang kurang teliti memasukan data, sehingga perlu diadakan rekonsiliasi dengan tujuan agar data manual sama dengan data yang ada pada sistem. Selain hal tersebut rekonsiliasi data PNBP juga dilaksanakan untuk mengetahui piutang PNBP dari wajib bayar. Dengan kegiatan rekonsilisasi data PNBP tersebut dapat diperoleh data yang valid sehingga diharapakan optimalisasi PNBP dapat tercapai. Pada tahun 2021, diadakan sebanyak 4 kali rekonsiliasi, yaitu di Pangkaraya, Cirebon, Semarang, Banjarbaru dan Malang. Peserta rekon adalah Pengguna SIPNBP pada provinsi tersebut.
2. Kegiatan perjalanan dinas bimbingan teknis/supervisi tertib iuran kehutanan serta perjalanan dinas monitoring dan evaluasi optimalisasi PNBP dari pemanfaatan hutan produksi dan perjalanan dinas pimpinan dan pendampingan pimpinan dalam rangka pembinaan bidang IPHH. Kegiatan ini dilakasanakan untuk mengoptimalkan PNBP dari pemanfaatan hutan sehingga realisasi PNBP serta IKK Direktorat IPHH dapat tercapai sesuai target.

Realisasi Anggaran DIPA untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sejumlah Rp767.281.245,- (99,80%) dari pagu anggaran sebesar Rp768.800.000,-

## B. REALISASI ANGGARAN

Perhitungan penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan target anggaran tahun 2021. Pelaksanaan Kesiapan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Direktorat IPHH Tahun Anggaran 2021 didanai sumber anggaran DIPA dengan jumlah anggaran awal sebesar Rp8.256.395.000,00, akan tetapi pada bulan Februari 2021 dikarenakan adanya pendemi Covid-19 pemerintah melakukan refocusing anggaran sehingga dengan hasil refocusing tersebut anggaran Direktorat IPHH Tahun Anggaran 2021 menjadi sebesar Rp5.305.317.000,00 dan terakhir pada bulan Agustus 2021 menjadi Rp5.030.763.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.994.541.506,00 atau pencapaian indikator kinerja input sebesar 99,28%.

Tabel 7. Hasil Pencapaian Penyerapan Anggaran Tahun 2021

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Anggaran (Rp) | | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pagu | Realisasi | |
| 1 | Peningkatan Tertib Penatausahan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan | NSPK Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan | 873.936.000 | 871.806.875 | 99,76 |
| | | Layanan Iuran dan Peredaran Hasil Hutan | 1.462.553.000 | 1.446.514.780 | 98,90 |
| | | Pembinaan Teknis/ Supervisi Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan | 2.694.274.000 | 2.679.624.803 | 99,46 |
| | | Jumlah | 5.030.763.000 | 4.997.946.458 | 99,35 |

## C. CAPAIAN ANGGARAN TAHUN 2021

Direktorat IPHH melakukan perubahan penetapan output pada tahun 2020 sehingga perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya hanya dapat dibandingkan pada beberapa output sebagaimana tabel 7. Apabila dilihat pada tabel tersebut terjadi penurunan realisasi anggaran di tahun 2021 dibanding dengan tahun 2020.

Tabel 8: Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan tahun 2020 dan tahun 2021

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Pencapaian Anggaran (%) | | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | |
| 1 | Peningkatan tertib penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan sesuai ketentuan | Pembinaan Kepatuhan Wajib Bayar (WB) yang membayar PNBP Kehutanan | 99,93 | - | |
| | | Rekomendasi Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan | 98,30 | | |
| | | NSPK Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan | 99,93 | 99,76 | |
| | | Layanan Iuran dan Peredaran Hasil Hutan | - | 98,90 | |
| | | Pembinaan Teknis/ Supervisi Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan | - | 99,46 | |
| | Rata-rata | | **99,10** | **99,28** | |

## Tabel 9. Perbandingan capaian IKK Tahun 2021 dengan Target Tahun 2020-2024

| No | Indikator Kinerja | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Real | % | Target | Real | % | Target | Real | % | Target | Real | % | Target | Real | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Pemegang izin yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT. | 140 | 177 | 147,50 | 275 | 277 | 100,73 | 281 | - | - | 287 | - | - | 293 | - | - |
| 2. | Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi. | 90 | 174 | 193.33 | 277 | 282 | 101,8 | 285 | - | - | 293 | - | - | 301 | - | - |
| 3 | Tenaga kerja profesional bidang pemanfaatan hutan. | 50 | 188 | 376,00 | 160 | 644 | 402,5 | 160 | - | - | 160 | - | - | 160 | - | - |

# BAB IV. PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Sesuai dengan Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tahun 2020-2024, Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan melaksanakan Kegiatan dengan sasaran Pemegang izin yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT sebanyak 293 Unit, Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi sebanyak 301 Wajib Bayar (WB) dan Tenaga kerja profesional bidang pemanfaatan hutan sebanyak 5.290 orang telah berjalan secara efektif dan efisien, dimana memiliki Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebanyak 3 (tiga) indikator dengan hasil Pelaksanaan Kegiatan tahun 2021 masuk dalam kategori Sangat Baik (120,00%), Efektif dan Efisien.
2. Hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan 2020 adalah sebagai berikut :
   a. IKK Pemegang izin yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT sebesar 147,50%.
   b. IKK Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi sebesar 193,33 %.
   c. Tenaga kerja profesional bidang pemanfaatan hutan sebesar 376,00 %.
3. Realisasi anggaran DIPA Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Tahun 2020 Rp3.803.632.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp3.769.468.794,- dengan prosentase sebesar 99,10%.

## B. Saran

1. Meningkatkan koordinasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sehingga alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan, khususnya kekurangan anggaran dalam pengawasan pelaksanaan SIPUHH dan SIPNBP di lapangan.
2. Menambahkan anggaran untuk sosialisasi dan bimbingan teknis SIPUHH dan SIPNBP kepada izin-izin yang diterbitkan di luar Ditjen PHPL sehingga hak-hak negara dapat terpungut dengan baik.
3. Melaksanakan kegiatan sosialisasi SI-PNBP sampai dengan tingkat tapak (KPHP) guna mengoptimalkan PNBP dari hutan produksi.

4. Penyesuaian kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lingkup Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan sesuai kebutuhan.
5. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) lingkup Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran sehingga dapat mengoptimalkan penyerapan anggaran dan capaian kinerja.
6. Untuk tahun 2020-2024, peningkatan PNBP sudah ditetapkan sebagai salah satu target dan indikator kinerja KLHK, untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah strategis (Effort Pemerintah) berupa :
   a. Penyederhanaan regulasi bidang PHPL;
   b. Mengevaluasi kinerja UM (HA/HTI) dan mengambil langkah tegas terhadap UM yang tidak aktif;
   c. Memastikan realisasi tebangan sesuai dengan RKT;
   d. Meningkatkan produktivitas kayu pada HA antara lain melalui SILIN dan memberikan insentif kepada pelaku SILIN;
   e. Mendorong produktifitas HT melalui kegiatan penanaman;
   f. Mempercepat pelaksanaan multi usaha (HHBK dan Jasling);
   g. Membuka kran ekspor log (selektif dan terbatas) bagi UM bersertifikat PHPL baik;
   h. Pengenaan tarif DR dalam Rupiah;

# LAMPIRAN

**Lampiran 1**
**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021 DIREKTORAT IURAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN**
**DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ir. Drasospolino, M.Sc.
Jabatan : Plt. Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

| Pihak Kedua, | Pihak Pertama, |
|---|---|
| Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. | Ir. Drasospolino, M.Sc. |
| NIP. 19640930 198903 1 001 | NIP. 19640907 199102 1 002 |

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**
**DIREKTORAT IURAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN**
DITJEN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan | Pemegang izin yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT | 275 Unit |
| | | Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi | 277 Wajib Bayar |
| | | Tenaga kerja profesional bidang pemanfaatan hutan | 160 Orang |

**Kegiatan :**
Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan

**Anggaran :**
Rp. 8.256.395.000

Jakarta, Januari 2021

| Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, | Plt. Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan, |
|---|---|
| Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. | Ir. Drasospolino, M.Sc. |
| NIP. 19640930 198903 1 001 | NIP. 19640907 199102 1 002 |

**Lampiran 2**
**REKAPITULASI PENYERAPAN GANISPH PADA PEMEGANG IZIN BERDASARKAN KUALIFIKASI**

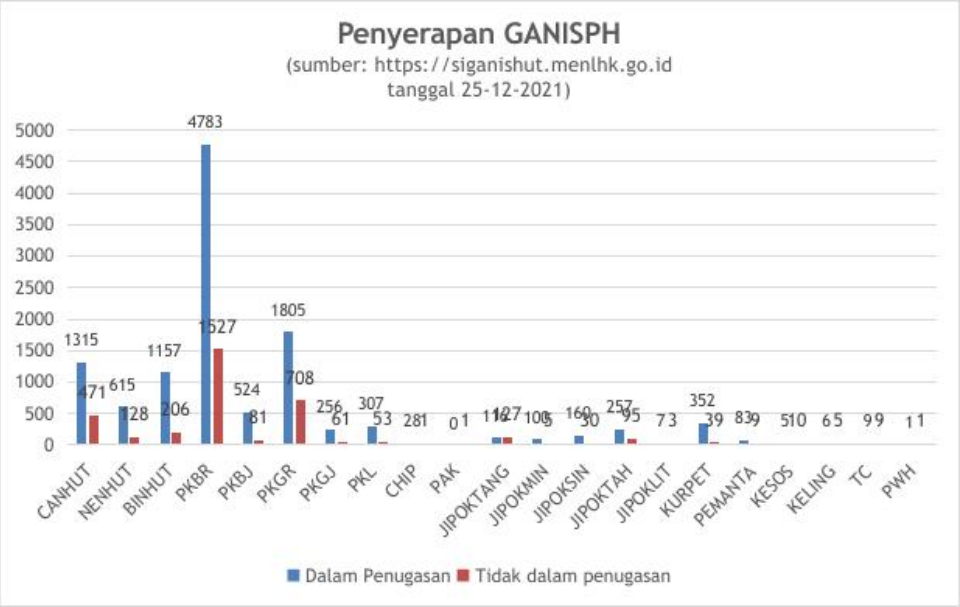


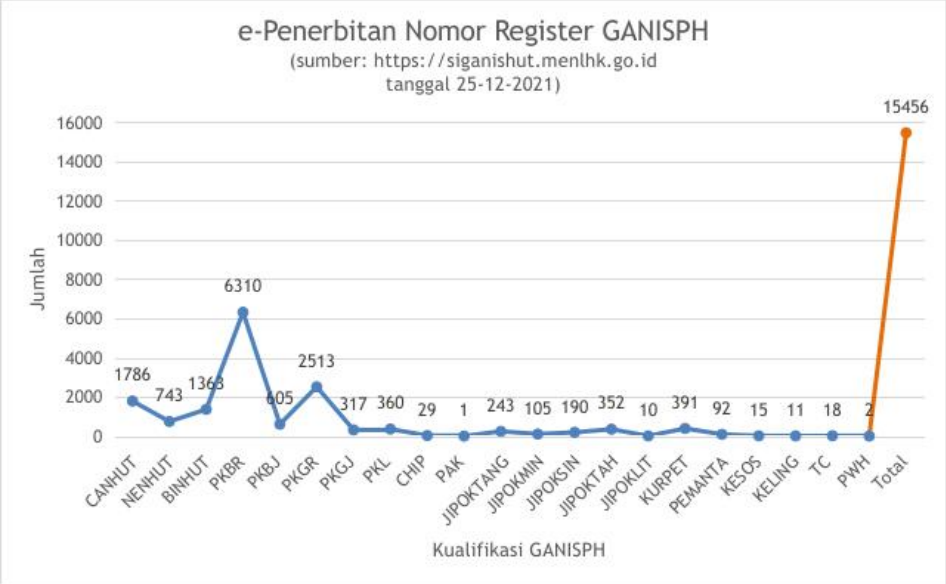


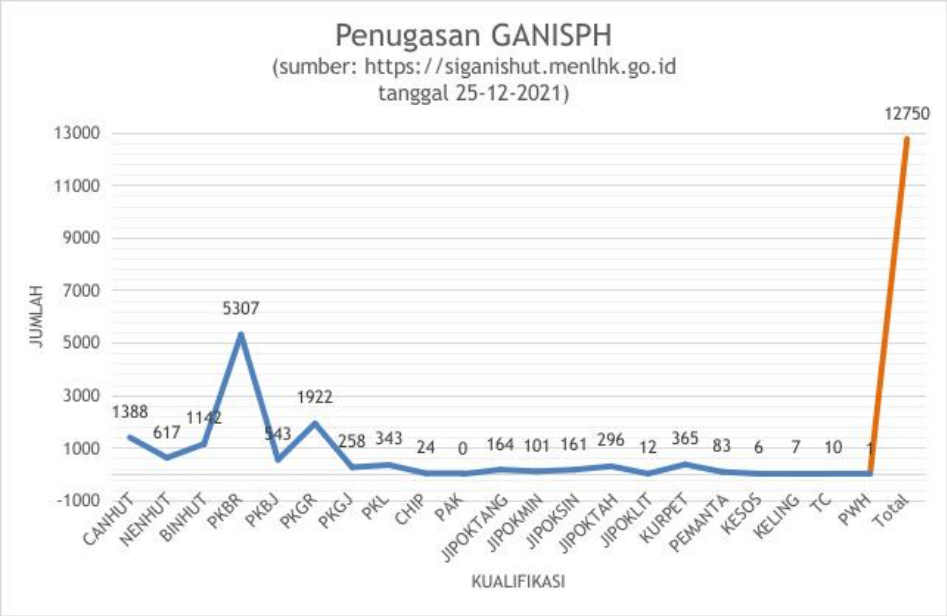

**Lampiran 3**
**REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PERIODE 2017 s.d. 2021**

| No | Jenis PNBP | Realisasi 2017 | Realisasi 2018 | Realisasi 2019 | Realisasi 2020 | Realisasi 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1 | PSDH (Rp) | 917.669.361.849,00 | 1.141.414.248.868,00 | 1.078.480.330.631,00 | 1.012.150.075.300,00 | 1.267.518.733.821,00 |
| 2 | DR (Rp) | 1.712.914.087.182,49 | 1.982.019.865.564,00 | 1.653.956.184.846,00 | 1.333.608.708.000,00 | 1.737.565.980.805,00 |
| 3 | IIUPH (Rp) | 41.262.453.570,00 | 101.732.195.506,00 | 154.722.628.899,00 | 63.171.015.400,00 | 86.980.650.724,00 |
| 4 | DPEH | 130.705.529.408,00 | 18.094.410.710,00 | 29.956.737.275,00 | - | 51.509.757.819,00 |
| 5 | GRT (Rp) | 19.791.592.836,00 | 86.130.090,00 | 1.855.561.828,00 | 7.785.310.500,00 | - |
| 6 | Rap/Pan Karbon | - | - | - | - | 51.000.000.000 |
| **Total** | | **2.822.343.024.845** | **3.243.346.850.738,00** | **2.918.971.443.479** | **2.415.715.109.200,00** | **3.195.000.000.000** |
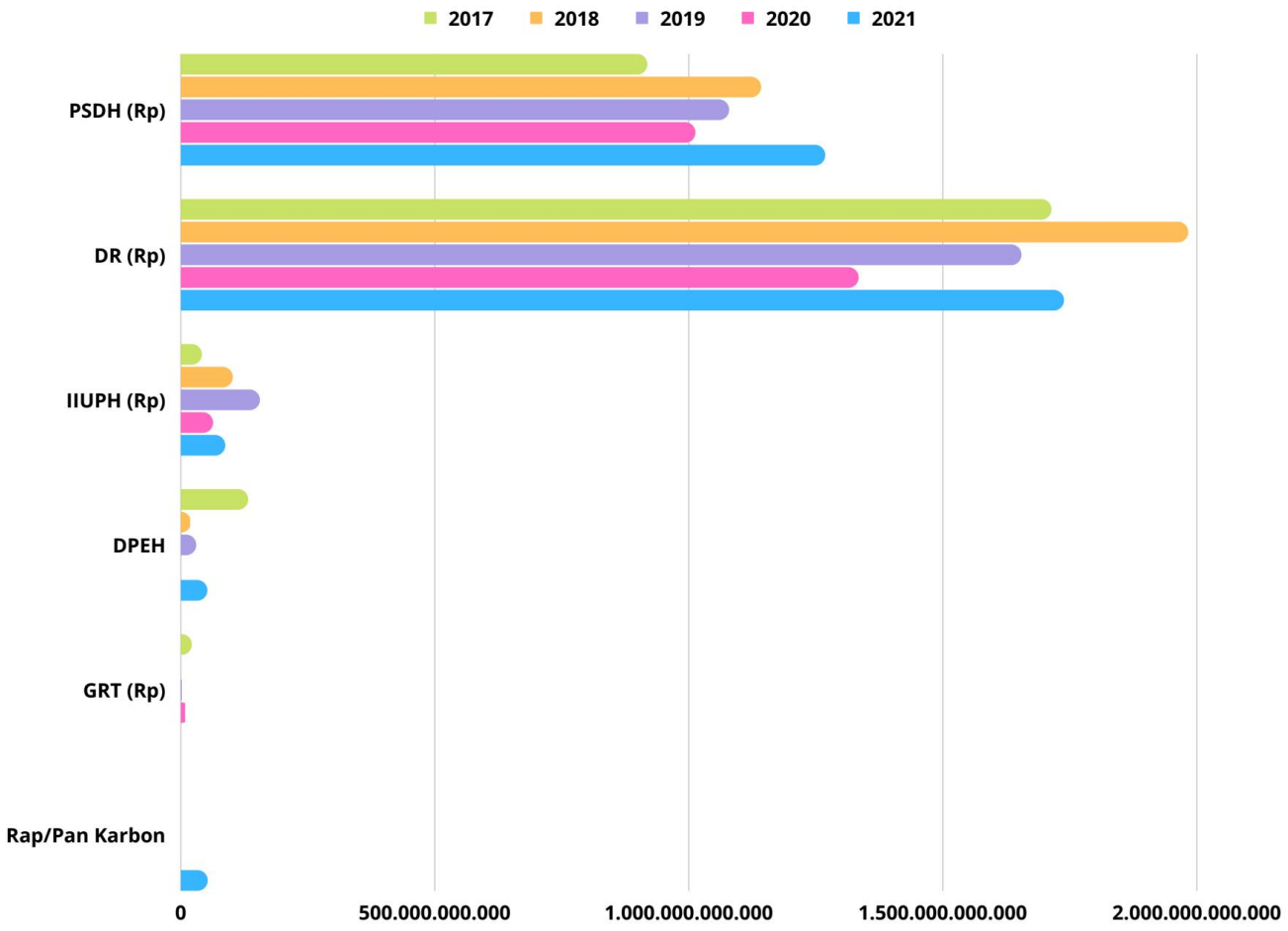
**Grafik Realisasi PNBP Tahun 2017-2021**